••••••



# Daftar Isi

BAB I	2
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	2
Dasar Hukum	2
STRUKTUR ORGANISASI	6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	13
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI	14
BAB II	16
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	16
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	16
1. Situs Resmi	16
2. Aplikasi Pelayanan Informasi	20
3. Infrastruktur Pelayanan Informasi	23
SUMBER DAYA MANUSIA	25
ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	26
Rapat Kordinasi Pelayanan Informasi Publik	26
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	29
BAB III	31
PERMOHONAN INFORMASI, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	31
BAB IV	33
EVALUASI	33
KENDALA	34
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	34
BAB V	36
PENGHARGAAN	36
ANUGERAH HUMAS INDONESIA (AHI) 2019	36
PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2019	39





## BAB I

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## Dasar Hukum

esuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan langkah awal berkerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik.





Figure 1: Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan informasi pada masyarakat, dan dalam rangka menjalani amanat perundangan mengenai penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang telah membentuk Pejabat Pengelola Inforamsi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011 melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 800/ Kep.284-INFOKOM/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



# EVALUASI PELAYANAN INFORMASI I



Figure 2: Hasil Evaluasi Pelayanan Informasi pada Tahun 2014

Hingga setelah melewati beberapa evaluasi terkait pelayanan informasi publik, dasar hukum penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir adalah pada tanggal 13 September 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Revisi tersebut dilakukan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Tangerang No 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.



# EVALUASI PELAYANAN INFORMASI (LANJUTAN)

Revisi Perwal 1/ 2015 ke Perwal 13/2017

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Perubahan meliputi Kedudukan; Struktur; Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PLID, PPID Utama dan Pembantu; SOP, DIDP, RIPD, SIDP, LLID, dan Pendanaan Revisi Perwal 13/2017 ke Perwal 53/ 2019

Diberlakukannya Peraturan Wali Kota Tangerang (PERWAL) No 22 Tahun 2019

Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Perubahan meliputi perubahan Struktur Organisasi (pada lampiran PERWAL) karena perubahan nomenklatur Dinas Kominfo Kota Tangerang

Perwal 53/ 2019 tentang NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Figure 3: Hasil Evaluasi Dasar Pelayanan Informasi pada Tahun 2019

Selanjutnya sebagai turunan dari Perwal 53 tahun 2019, telah diberlakukan juga Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800 / Kep. 785 – Bag. HP/ 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, yang di dalamnya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi PLID Pemerintah Kota Tangerang yang mencakup PPID Utama dan PPID Pembantu.



# Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang




Figure 4: Daftar Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

## STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah Struktur Organisasi PLID Pemerintah Kota Tangerang



# PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)




Figure 5: PLID dan PPID






Figure 6: Struktur Organisasi PLID

Dijelaskan lebih lanjut, untuk PPID Pembantu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) huruf e Perwal 13/ 2017, PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural pada SKPD yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. Pada PLID Pemeritah Kota Tangerang, PPID Pembantu terdiri dari:

	SKPD	Pejabat PPID Pembantu
1	Sekretariat Daerah	: Kepala Bagian Humas & Protokol
2	Sekretariat DPRD	: Kepala Bagian Humas & Protokol
3	pektorat : Sekretaris	
4	Dinas Pendidikan : Sekretaris	
5	Dinas Kesehatan : Sekretaris	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	: Sekretaris
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	: Sekretaris





8 Satuan Polisi Pamong Praja : Sekretaris 9 Dinas Sosial : Sekretaris 10 Dinas Ketenagakerjaan : Sekretaris 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan : Sekretaris Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 Dinas Ketahanan Pangan : Sekretaris : Sekretaris 13 Dinas Lingkungan Hidup 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Sekretaris 15 Dinas Perhubungan : Sekretaris 16 Dinas Komunikasi dan Informatika : Sekretaris 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi : Sekretaris dan UKM 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan : Sekretaris Terpadu Satu Pintu 19 Dinas Pemuda dan Olahraga : Sekretaris 20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : Sekretaris 21 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah : Sekretaris 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Sekretaris 23 Badan Pengelola Keuangan Daerah : Sekretaris 24 Badan Pendapatan Daerah : Sekretaris 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan : Sekretaris Sumber Daya Manusia : Sekretaris Unsur Pelaksana 26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27 : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 28 Rumah Sakit Umum Daerah : Kepala Bagian Tata Usaha 29 : Sekretaris Kecamatan Tangerang 30 Kecamatan Karawaci : Sekretaris 31 Kecamatan Cibodas : Sekretaris 32 Kecamatan Jatiuwung : Sekretaris 33 Kecamatan Periuk : Sekretaris 34 Kecamatan Neglasari : Sekretaris 35 Kecamatan Benda : Sekretaris 36 Kecamatan Batuceper : Sekretaris 37 Kecamatan Cipondoh : Sekretaris 38 : Sekretaris Kecamatan Pinang 39 : Sekretaris Kecamatan Ciledug 40 Kecamatan Karang Tengah : Sekretaris



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, uraian kerja dari masing-masing bagian dan bidang adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembina

## Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

## Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme aturan perundangan.

## 2. Pengarah

## Tugas:

- Memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- **b.** Memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

<u>Catatan:</u> Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Anggota Tim Pertimbangan.

## Fungsi:

- 1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin ketersediaan informasi publik secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- 2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan
- 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.



## 3. Tim Pertimbangan

## Tugas:

- 1. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- Memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan dan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

## Fungsi:

mengambil keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasidan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

## 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

## Tugas:

## a. Bidang Pengelolaan Informasi

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari tiap-tiap PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- 2) Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- 3) Melakukan inventarsasi Data dan Informasi Publik.

#### b. Bidang Pelayanan Informasi

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan Informasi Publik;
- 2) Memberikan pelayanan informasi publik;
- 3) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

#### c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- 1) Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- 2) Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala.

#### d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

## Fungsi:

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



#### 5. PPID Pembantu

## Fungsi:

- 1. Menghimpun informasi publik pada masing-masing SKPD;
- 2. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikann informasi publik pada masing-masing SKPD.

## Tugas:

- membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 5. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup SKPD masing-masing;
- menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) SKPD secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing SKPD.
- 8. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- 9. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup SKPD masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
  - a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  - d. alasan penolakan permohonan informasi publik.



## Inti Hubungan Tugas PPID Utama dan PPID Pembantu

No	Tugas	PPID		PPID Pembantu	Keterangan
1.	Mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi	Lingkup Pemkot Tangerang (dibantu PPID Pembantu)		Lingkup SKPD Masing-masing	PPID Pembantu membantu menyediakan Daftar Informasi Publik lingkup SKPD masing-masing kepada PPID
2.	Memberikan Pelayanan Informasi	Melayani Permoh tingkat Pemkot Ta dan permohonan dengan sumber d multi SKPD	angerang n informasi	Melayani permohonan informasi yg ditujukan langsung ke SKPD; dan yang didelegasikan oleh PPID (sepanjang data dan informasi yang dimohonkan dikuasai hanya oleh SKPD yang bersangkutan)	
		Mengkoordinasik pengumpulan bal informasi dari tia Pembantu	nan dan	Mendukung data dan informasi yang ada di lingkup SKPD masing-masing	Ditindaklanjuti dengan Surat Pengarah PPID
		Mendelegasikan p permohonan info kepada PPID Pem	rmasi	Memberikan pelayanan informasi yang didelegasikan oleh PPID	Dengan pertimbangan karena informasi yang diminta dibawah penguasaan PPID Pembantu tersebut.
3.	Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi	Bersama-sama menyelesaikan Proses Sengketa Informasi			
4.	Pembuatan Laporan Pelayanan Informasi	Setiap 3 bulan sekali kepada PPID Provinsi Banten dan Setahun sekali ke KI Prov. Banten	Satu bulan s	sekali ke PPID	

Figure 7: Hubungan Tugas PPID Utama dan PPID Pembantu pada PLID Pemerintah Kota Tangerang

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Guna mempercepat pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, PPID membuat 4 (empat) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

- (1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik,
- (2) Penyusunan DIDP,
- (3) Penanganan Keberatan Informasi Publik,
- (4) Sengketa Informasi.
- \* *catatan:* SOP sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perwal no. 3 tahun 2017 terlampir pula pada laporan ini



## PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Sebagai bagian dari mekanisme pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Pemkot Tangerang melakukan kegiatan pengumpulan dan identifikasi informasi yang selanjutnya dilakukan kegiatan pengklasifikasian hingga Penetapan Daftar Informasi.

Output dari pengklasifikasian informasi menjadi pedoman terkait informasi mana saja yang menjadi bagian dari informasi yang wajib disampaikan kepada publik dan informasi yang memiiliki sifat terbatas. Kegiatan pengklasifikasian ini dilakukan secara berkala di setiap tahunnya terhadap seluruh informasi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang untuk kemudian dituangkan dalam Keputusan Tim Pertimbangan terkait Daftar Informasi dan dokumentasi Publik serta Daftar Klasifikasi Informasi Publik (DKIP).

## MEKANISME PELAYANAN INFORMASI




Figure 8: Mekanisme Pelayanan Informasi dalam Menentukan dan Mengklasifikasi Informasi



Penyusunan Keputusan terkait Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) terhadap informasi yang bersifat terbuka dilakukan setiap tahun setelah hasil audit Badan Pemeriksa Kuangan terhadap laporan Keuangan Pemkot Tangerang. Sedangkan Daftar Klasifikasi Informasi Publik (DKIP) terakhir dilakukan pada tahun 2017 dan hingga saat ini belum dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) atas daftar informasi yang dikecualikan.

Baik DIDP maupun DKIP bersifat dinamis dan dapat diperbaharui setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan / atau sifat suatu informasi dan/ atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

## Proses penyusunan DKIP



Figure 9: Tahapan Penyusunan dan Penetapan DKIP pada tahun 2017



# BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

## SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

arana dan prasarana pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, Pemerintah Kota Tangerang didukung oleh:

 Situs Resmi Situs resmi <u>www.tangerangkota. go.id</u> berfungsi sebagai sarana media untuk menayangan informasi publik dan informasi lainnya mengenai pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.



Situs resmi tangerangkota.go.id dikoordinir oleh Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan melibatkan seluruh OPD untuk updating dan operating tautan situs OPD, sedangkan untuk fitur PPID menjadi tanggungjawab PPID Pemerintah Kota Tangerang yang didalamnya terdiri dari Bagian Humas, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo sendiri.

## **FUNGSI UTAMA**



# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Figure 10: Fungsi Utama Website dan Pelayanan Informasi Publik pada Website tangerangkota.go.id





Figure 11: Tampilan Kanal PPID pada Website Tangerangkota.go.id

Sebagai sarana pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2019, website tangerangkota.go.id dimana PPID menjadi bagian di dalamnya, dilengkapi juga dangan formulir permohonan informasi secara online melalui https://www.tangerangkota.go.id/ppid-form-permohonan-informasi.






Figure 12: Formulir Permohonan Informasi Online pada Website Tangerangkota.go.id

Dengan formulir online, pemohon informasi cukup mengisi formulir tersebut dan melampirkan persyaratan pemohon informasi, selanjutnya PPID akan menerima email dari formulir yang telah terkirim sebagaimana tampilan gambar berikut ini:






Figure 13: Contoh Tampilan Email yang akan Diterima oleh Back Office PPID

## 2. Aplikasi Pelayanan Informasi

Selain aplikasi berbasis website (*web based*) Pemerintah Kota Tangerang juga mengembangkan aplikasi yang dibangun secara khusus untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi. Aplikasi yang disebut LAKSA (Laporan Aspirasi Kotak Suara Anda).

Aplikasi LAKSA ini terintegrasi dengan Aplikasi Tangerang LIVE yang didalamnya juga menyajikan informasi-informasi penting terkait Kota Tangerang dan Pelayanan Pemerintah Kota Tangerang seperti dijelaskan pada gambar berikut.



••••••





Figure 14: Beberapa Fungsi Aplikasi Tanegrang LIVE

**DOKULING** (Dokumen Lingkungan) Layanan untuk dapat mengetahui kendisi lingkungan di Kota Tangerang, seperti, Amdal, DPLH, UKL/UPL, di

VIDEO PUBLIKASI

KOTA TANGERANG DALAM ANGKA Layanan untuk dapat mengetahui data seputar Kota Tangerang yang di olah oleh BPS dan OPD.

0




**EVENT KOTA** 

ETRANSPORT

www.tangerangkota.go.id





. . . . . . . . . . . .




Figure 15: Tampilan Laksa pada Aplikasi Tangerang LIVE dan Layanan Informasi pada alikasi Tangerang LIVE



Cukup dengan mengunduh aplikasi laksa di Google Playstore dan Apps Store maka layanan informasi ini sudah dapat dinikmati oleh warga Tangerang dan masyarakat luas.

## 3. Infrastruktur Pelayanan Informasi

Selanjutnya, dukungan infrastruktur sebagai bagian dari sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang dalam Pelayanan Informas, diantaranya:

- a. Ruang Pelayanan Informasi
- b. Tangerang LIVE ROOM
- c. Tangerang City Gallery

Untuk memberikan pelayanan informasi secara langsung, tersedia Ruang Pelayanan Informasi yang terletak di dalam ruang Bagian Humas. Sarana yang tersedia pada ruangan tersebut adalah:

- a. Satu perangkat Personal Computer
- b. Satu buah mesin printer, photocopy dan scanner;
- c. Meja layanan dan kursi;
- d. Empat buah standing banner;
- e. Formulir dan Flyer Pelayanan Informasi
- f. Akses wifi pelayanan informasi khusus; dan
- g. ATK.





Figure 16: Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Ruang Tangerang LIVE/ Tangerang LIVE Room (TLR) dibangun dan diresmikan pada 28 Februari 2016 bertepatan dengan HUT ke 23 Kota Tangerang. Ruangan ini berfungsi sebagai media kontrol dalam proses pembangunan kota. Dalam ruangan ini terdapat beberapa OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pelayanan dan infrastruktur. Personil penghubung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada ditempatkan di ruangan ini guna memudahkan dalam berkoordinasi dalam melayani masyarakat.



Figure 17" Ruang Tangerang Live Room (TLR)



## SUMBER DAYA MANUSIA

Seluruh perangkat baik perangkat lunak dan perangkat keras sebagai bagian dari sarana prasara pelayanan informasi publik dioperasikan oleh sumber daya manusia/ staf dan pelaksana khusus yang bertanggung jawab pada pelaksanaan dan pengoperasian masing-masing fungsi sarana dan prasarana tersebut.

Untuk situs Pemerintah Kota Tangerang dikoordinatori oleh Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan melibatkan staf/ pelaksana pada masing-masing OPD yang bertugas sebagai operator masing-masing situs yang sudah diserahterimakan dalam *updating* data dan informasi pada masing-masing situs OPD. Begitupula dengan aplikasi, Dinas Kominfo yang memiliki tugas pokok dalam pembangunan sistem dan pengoperasian aplikasi informatika. Khusus untuk kanal PPID dikelola oleh Bagian Humas selaku PPID Utama.

Selanjutnya untuk Ruang Pelayanan Informasi, hingga tahun 2015 dibawah tanggung jawab Bidang Pelayanan Informasi yang dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Sub Bagaian Pelayanan Informasi pada Bagian Humas Setda Kota Tangerang.

Untuk jumlah SDM pada Bagian Humas dalam pengelolaan PPID Utama khususnya bidang kesekretariatan dan Pelayanan Informasi jumlah total 7 orang dengan rincian:

a. Esselon III/ PPID : 1 orangb. Esselon IV/ : 1 orang

c. PNS

Struktural : 2 orang Fungsional : 3 orang

Untuk *Command Center* pengoperasiannya berada di bawah Dinas Kominfo melalui UPTD yang akan dibentuk pada TA 2016.

Secara garis besar, klasifikasi pelaksana pelayanan informasi harus memahami:

- a. Konsep pelayanan publik;
- b. Sistematika teknis kerja aplikasi informasi dan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
- c. Juklak juknis dan SOP masing-masing.



## ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Informasi TA 2019 berada di bawah Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Derah Kota Tangerang yang secara lebih detail dibagi kedalam dua kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang dan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang. Berikut perincian dua kegiatan dimaksud sebagai bagian dari laporan pelaksanaan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik TA 2019.

## Rapat Kordinasi Pelayanan Informasi Publik

Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang adalah kegiatan tahunan yang diikuti oleh PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan mengundang narasumber yang ahli dan memiliki pengalaman terkait Keterbukaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Pada tahun anggaran 2019 Rakor PPID menjadi rangkaian penyelenggaraan AHI (Anugerah Humas Indonesia) bekerja sama dengan Majalah PR Indonesia. Tahun 2019 Kota Tangerang didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan AHI yang pertama dan Rakor PPID menjadi salah satu pembahasan pada kegiatan workshop AHI melalui bedah kasus permohonan informasi publik sekaligus penanganannya. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019 Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel Allium Tangerang

Jl. Benteng Betawi No. 88, Buaran Indah.

Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten

15114

#### Peserta

Peserta pada kegiatan Rapat Kordinasi tahun 2019 adalah para PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Ditambah lagi dengan peserta Workshop



AHI. Dengan demikian, cakupan peserta menjadi lebih luas, karena berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan daerah lainnya. Keuntungan bagi PPID Pemerintah Kota Tangerang diantaranya mendapatkan pengetahuan pengelolaan pelayanan informasi dari PPID lainnya di Indonesia.







Figure 18: Foto Kegiatan Rakor PPID pada Rangkaian Kegiatan AHI




## • Sumber Dana

Dana kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Total Anggaran
Rp. 48.275.000

Realisasi Anggaran
Rp. 32.275.000

Presentase
Realisasi Anggaran
66.86%





## Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik


Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik merupakan mata kegiatan dalam melaksana kan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Secara garis besar, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Cakupan anggaran kegiatan terdiri dari belanja cetak yaitu bahanbahan sosialisasi mengenai pelayanan informasi, belanja dalam penyelenggaraan rapat termasuk di dalamnya bahan untuk menunjang rapat internal PPID dan Laporan Pelayanan Informasi.

Total Anggaran Rp. 35.530.000

Realisasi Anggaran Rp. 32.030.000

Presentase Realisasi Anggaran 90.15 %

Gambar 12 Anggaran Pelayanan Informasi Publik





Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi adalah:

- 1. Rutinitas Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dan
- 3. Rapat-rapat Pelayanan Informasi Publik



## **BAB III**

# PERMOHONAN INFORMASI, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

elama tahun anggaran 2019, permohonan informasi yang diterima baik dari PPID Utama dan PPID Pembantu adalah sebanyak 9 permohonan informasi, dengan rincian:

- 1. 4 buah permohonan informasi diterima oleh PPID Utama di Bagian Humas; dan
- 2. 5 Permohonan Informasi di PPID Pembantu.



Keseluruhan permohonan informasi telah selesai dan informasi yang diminta tidak diberikan karena data dan informasi tidak dikuasai dan/ atau pemohon tidak dapat memberikan dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon (rekapitulasi terlampir).

Untuk keberatan informasi, pada tahun 2019, PPID Pemerintah Kota Tangerang menerima 1 Keberatan Informasi namun masih bersifat prematur. Sedangkan untuk Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi Banten PPID Pemerintah Kota Tangerang tidak menerima panggilan perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi. Banten.




Figure 19: Rekapitulasi Jumlah Permohonan, Keberatan dan Sengketa Informasi TA 2019



## **BAB IV**

## **EVALUASI**

ntuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2019 di Pemerintahan Kota Tangerang pada dasarnya sudah berjalan dengan sangat baik. Tak banyak kendala yang ditemukan saat menerima dan menjawab surat permohonan yang datang baik melalui PPID Pusat atau PPID Pembantu. Namun tetap ada beberapa hal yang masih harus dievaluasi.



#### KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan tahun, Dinas Kominfo melakukan peremajaan website resmi pemerintah Kota Tangerang sehingga terdapat tahapan pembaharuan data dan migrasi data. Beberapa data tidak dapat dimigrasikan dan hingga akhir tahun 2019, website resmi harus kembali mengalami perbaikan untuk peningkatan fitur dan kanal baru;
- b. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali mutasi dan rotasi pegawai, termasuk pejabat PPID Pembantu pada SKPD. Dengan demikian diperlukan pelatihan-pelatihan pelayanan publik bagi pejabat PPID Pembantu yang baru termasuk staf pengelola informasi dan dokumentasi yang baru;
- c. Masih adanya PPID Pembantu dengan tingkat kesadaran untuk menjawab permohonan informasi public dan enggan berkordinasi;
- d. Pengelolaan khususnya pembaharuan database PPID masih dilakukan secara manual.

## REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dengan kendala yang terjadi, kami selaku PPID utama merumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya adalah:

- a. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo;
- b. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID pembantu di 43 OPD dan Kecamatan, untuk dapat mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;



c. Menyelesaikan sesegera mungkin pemeliharaan web <a href="https://tangerangkota.go.id/">https://tangerangkota.go.id/</a>



## **BAB V**

## **PENGHARGAAN**

ada tahun 2019, beberapa penghargaan diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait Pelayanan Informasi Publik yaitu Anugerah Humas Indonesia (AHI) dan hasil dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemeringkatan Badan Publik 2019 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Berikut uraian penghargaan-penghargaan terkait keterbukaan informasi publik yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang.

ANUGERAH HUMAS INDONESIA (AHI) 2019



Pada tahun 2019, Kota Tangerang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan AHI 2019 yang pertama di Indonesia. AHI adalah rangkaian kegiatan yang dikhususkan untuk humas pemerintahan, BUMN dan BUMD di Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh insan humas senusantara ini merupakan *event* yang kali pertama diselenggarakan oleh *HUMAS INDONSIA* bagian dari PR INDONESIA Group dengan tema "Sinergi Membangun Reputasi" pada tanggal 28 – 30 Agustus 2019.

Kompetisi AHI diikuti oleh lebih 100 entri dari sekitar 50 lembaga pemerintah dan korporasi. Proses penjurian menyertakan lima juri independen dan Indonesia Indicator. Kompetisi ini terdiri dari enam kategori. Meliputi:

- 1. Kategori Pelayanan Informasi Publik (Subkategori:
  - a. Website,
  - b. Aplikasi,
  - c. Ruang Pelayanan Informasi Publik,
  - d. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik,
  - e. Laporan Pelayanan Informasi Publik),
- 2. **Best City Branding** (Subkategori Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi),
- 3. **Pranata Humas Terbaik** (Subkategori Pranata Humas Terampil, Pranata Humas Ahli).
- 4. **Best Leader Supporting PR and Communications** (Subkategori CEO BUMND, BUMN, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Kepala Lembaga, Menteri),
- 5. **Terpopuler di Media On-line** (Subkategori BUMD, BUMN, Pemkot, Pemkab, Pemprov, Lembaga Negara, Kementerian),
- 6. **Platinum Award** (BUMD, BUMN, Pemkot, Pemkab, Pemprov, Lembaga Negara, Kementerian).

Pada ajang ini Pemerintah Kota Tangerang berhasil meboyong 8 penghargaan dan berhak mendapatkan penghargaan platinum/ juara umum AHI 2019. Penghargaan terkait pelayanan public adalah sebagai berikut:



## APRESIASI PELAYANAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM ANUGERAH HUMAS INDONESIA (AHI) 2019

#### Kategori Website Pelayanan Informasi Terinovatif

Sub Kategori Pemerintah Daerah

NO	PENGHARGAAN	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1	BRONZE	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	www.gunungkidulkab.go.id
2	SILVER	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	www.jogjaprov.go.id
3	SILVER	Pemerintah Kota Tangerang	www.tangerangkota.go.id

## Kategori Aplikasi Pelayanan Informasi Terinovatif

Sub Kategori Pemerintah Daerah

N	Ю	PENGHARGAAN	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1		SILVER	Pemerintah Kota Makassar	Sodarata'
2		SILVER	Pemerintah Kota Tangerang	Tangerang LIVE

#### Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif

Sub Kategori Pemerintah Daerah

NO	PENGHARGAAN	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1	GOLD	Pemerintah Kota Tangerang	

#### Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik

Sub Kategori Pemerintah Daerah

NO	PENGHARGAAN	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1	SILVER	Pemerintah Kota Tangerang	
2	GOLD	Pemerintah Kota Semarang	

#### PLATINUM AHI 2019

NO	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1	Kementerian Keuangan RI	Kementerian
2	Bank Indonesia	Lembaga
3	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	BUMN
4	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Daerah

#### Tiga penghargaan lainnya yaitu:

## Kategori Terpopuler di Media On-Line Sub Kategori Pemerintah Kota

## **Kategori Best City Branding**

NO	PENGHARGAAN	NAMA INSTITUSI	KETERANGAN
1	SILVER	Kabupaten Pasuruan	
2	SILVER	Kota Semarang	
3	SILVER	Kota Tangerang	
4	GOLD	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	

## Best Leader Supporting PR and Communications Sub Kategori PemerintahDaerah

NO	PENGHARGAAN	NAMA	INSTITUSI
1	SILVER	Hendrar Prihadi	Wali Kota Semarang
2	SILVER	Najmul Akhyar	Bupati Lombok Utara
3	GOLD	Arief Rachadiono Wismansyah	Wali Kota Tangerang





Figure 20: Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Pada AHI 2019

## PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2019

Pemerintah Kota Tangerang kembali berhasil mempertahankan Penghargaan Badan Publik dengan Kategori Informatif dengan total nilai 92,5 dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar kepada Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, di Aula Pendopo Gubernur Banten, pada Kamis (7/11/19).

Ajang pengklasifikasian Badan Publik Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 ini, diperoleh berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang sebelumnya telah dilakukan diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten.





Figure 21: Penerimaan Pemeringkatan Badan Publik 2015-2019

\* \* \*

